



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditetapkan pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam bidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, investigasi dan untuk tujuan tertentu;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pengawasan program prioritas nasional;
 - h. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan dan data terkait dokumen tindak lanjut hasil pengawasan untuk dinilai dan dievaluasi oleh pejabat pengawas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dan laporan kedinasan lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - h. pelaksanaan koordinasi operasionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. pelaksanaan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Inspektorat;
 - k. pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan laporan hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c. pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
 - e. penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat;
 - g. pelaksanaan penatausahaan anggaran Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
 - j. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan audit investigatif sesuai dengan wilayah kerjanya;

- (2) Inspektur Pembantu terdiri atas :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah ;
 - b. Inspektur Pembantu Khusus.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pembantu Wilayah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program pengawasan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan audit, reviu, pemantauan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang milik daerah dan kepegawain terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan audit, evaluasi, pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan reviu, evaluasi, pemantauan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, perencanaan dan pelaporan keuangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan reviu, evaluasi, pemantauan prioritas nasional;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - i. pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - n. pengkoordinasian pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, kejahatan keuangan serta pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pembantu Khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- d. pelaksanaan penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, Kepegawaian, kinerja dan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan audit investigatif terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur, Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau Inspektorat Jenderal;
- g. penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan kasus pengaduan masyarakat pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pengevaluasian pelaksanaan sistem pengendalian internal kasus pengaduan masyarakat;
- k. pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional lingkup Inspektorat Pembantu Khusus; ;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi terkait dalam penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- n. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum
- p. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi;
- q. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan dan sekolah serta desa/kelurahan.

(3) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Inspektur Pembantu Wilayah I :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Perdagangan;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
5. Badan Kesatuan Bangsa & Politik;
6. Bagian Pemerintahan;
7. Bagian Hukum;
8. RSUD H. Damanhuri Barabai;
9. Kecamatan Batang Alai Utara;
10. Kecamatan Barabai;
11. Kecamatan Hantakan; dan
12. Badan Usaha Milik Daerah.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dinas Pertanian;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja ;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9. Bagian Administrasi Pembangunan;
10. Kecamatan Labuan Amas Selatan;
11. Kecamatan Batu Benawa; dan
12. Kecamatan Batang Alai Timur.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Dinas Perpustakaan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
7. Bagian Organisasi;
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
9. Kecamatan Labuan Amas Utara;

10. Kecamatan Batang Alai Selatan; dan

11. Kecamatan Limpasu.

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV :

1. Inspektorat;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

9. Bagian Umum;

10. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

11. Kecamatan Pandawan; dan

12. Kecamatan Haruyan.

(4) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya untuk Dinas dan Badan, Kelurahan, Desa dan Sekolah pada masing-masing wilayah Kecamatan.

(5) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk Inspektur Pembantu Khusus.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Pasal 13

(1) Tugas dan fungsi Inspektorat serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Inspektorat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

(2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Inspektorat maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



FARIED SAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 64